



METODE PELAKSANAAN KEGIATAN MADRASAH DINIYYAH

Latifa Annum Dalimunthe

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Padangsidempuan

e-mail: latifaannum@gmail.com

Abstrak

Madrasah diniyah merupakan salah satu jenis pendidikan non formal menjadi pendamping untuk menambah wawasan anak-anak tentang ilmu agama. Dasar yuridisnya dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun tidak langsung. Program pengajaran madrasah diniyah ada beberapa bidang yang diajarkan seperti: Al-Qur'an hadits, aqidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, praktek ibadah. Kegiatan madrasah diniyah terdiri dari kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler. Metode pembelajaran madrasah diniyah adalah metode sorogan, wetonan atau bandongan, musyawarah, dan ceramah.

Kata Kunci : Metode pembelajaran, Madrasah diniyyah

Abstract

Madrasah Diniyah is one type of non-formal education that serves as a companion to broaden children's knowledge about religious knowledge. The juridical basis is the basics of the implementation of religious education that comes directly or indirectly from statutory regulations. The teaching program at Madrasah Diniyah teaches several areas, such as: Al-Qur'an hadith, aqidah morals, fiqh, Islamic cultural history, Arabic, religious practices. The learning methods at Madrasah Diniyah are the sorogan, wetonan or bandongan methods, deliberation, and lectures.

Keywords : The learning methods, Madrasah diniyyah

Pendahuluan

Rochidin Wahab, (Wahab 2004) bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan adanya pendidikan akan menjadi jalan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik supaya bisa menciptakan masa depan yang lebih baik ke depannya. Kehadiran madrasah diniyah menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang mengharapkan anak-anaknya memperoleh pengajaran tentang ilmu-ilmu agama yang bisa menjadi bekal anak ke depannya. Dengan ilmu agama yang mempuni akan mempermudah anak-anak menghadapi masa depannya. Allah juga berfirman akan mengangkat derajat orang-orang



yang beriman dan orang-orang yang berilmu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ إِنَّشُرُوا فَأَنْشُرُوا آيْرَفِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ يَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ali Riyadi, (Riyadi 2006) Madrasah diniyah merupakan salah satu jenis pendidikan non formal yang menjadi pendamping untuk menambah wawasan anak-anak tentang ilmu agama yang sekolah di sekolah umum.

Pembahasan

1. Pengertian Madrasah Diniyah

A.W. Munawir (A. W. Munawwir 1984) kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk keterangan tempat (*dzaraf makan*) dari asal kata *darasa*. Secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat memberikan pelajaran. Departemen Agama RI (Departemen Agama RI 2000) madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak yang tidak terpenuhi pada saat mereka belajar di sekolah melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan.

Haedar Amin (Amin 2004) madrasah diniyah adalah madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu fiqh, tauhid, tafsir, dan ilmu agama lainnya. Dengan materi agama yang padat dan lengkap, maka para santri yang belajar di dalamnya lebih baik penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantaranya anak-anak yang berusia 7 sampai 18 tahun.

Raharjo (Raharjo 2013) posisi madrasah diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap dari sekolah pendidikan formal yang dirasa pendidikan agama yang diberikan di



sekolah formal hanya 2 jam dirasa belum cukup untuk menyiapkan keberagaman anaknya sampai ke tingkat yang memadai untuk mengarungi kehidupan kelak. Sedangkan kalau ditinjau dari struktur bahasa. Arab madrasah diniyah berasal dari dua kata *madrasah* dan *al-din*. Kata madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata *darasa* yang berarti belajar. Sedangkan *al-din* dimaknai dengan makna keagamaan. Dari dua kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari madrasah diniyah adalah tempat belajar masalah keagamaan dalam hal ini yang dibahas adalah agama Islam.

2. Sejarah Perkembangan Madrasah Diniyah

Hasan Langgulung (Langgulung 2000) sejarah berdirinya pondok pesantren karena madrasah diniyah merupakan bagian dari pondok pesantren. Madrasah diniyah juga berkembang dari bentuknya sederhana, yaitu pengajian di masjid-masjid, langgar atau surau-surau. Berawal dari bentuknya yang sederhana ini berkembang menjadi pondok pesantren. Persinggungan dengan sistem madrasah, model pendidikan Islam mengenal pola pendidikan madrasah. Madrasah ini mulanya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagaimana di madrasah diberikan mata pelajaran umum dan sebagian lainnya mengkhususkan diri hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab inilah yang dinamakan dengan madrasah diniyah.

Lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan nama madrasah diniyah ini telah lama ada di Indonesia. Di masa penjajahan Hindia Belanda, hampir disemua desa di Indonesia dan penduduknya mayoritas Islam terdapat madrasah diniyah dengan berbagai nama dan bentuk seperti pengajian anak-anak, sekolah kitab, dan lain-lain. Penyelenggaraan madrasah ini biasanya mendapatkan bantuan dari raja-raja atau sultan setempat.

Hasan Langgulung (Langgulung 2000) setelah Indonesia merdeka, madrasah diniyah terus berkembang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan pendidikan agama oleh masyarakat, terutama madrasah diniyah di luar pondok pesantren ini dilatar belakangi keinginan masyarakat terhadap pentingnya agama, terutama dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan telah mendorong tingginya tingkat kebutuhan keberagaman yang semakin tinggi.

3. Dasar Penyelenggaraan Madrasah Diniyah



Dalam kehidupan manusia dan semua aktivitas yang dilakukannya harus mempunyai dasar yang akan dijadikan sebagai patokan atau pedoman di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sama halnya dengan penyelenggaraan madrasah diniyah ini tentunya mempunyai dasar ataupun pedoman yang jelas untuk dapat mensukseskan kegiatan penyelenggaraan madrasah diniyah ini. Adapun dasar dari penyelenggaraan madrasah diniyah ini adalah sebagai berikut:

a. Dasar Religius (Agama)

Dasar religius yaitu dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”* (Q.S At-Taubah: 122).

b. Dasar Yuridis (Hukum)

Dasar yuridis adalah dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan agama secara yuridis meliputi perundang-undangan hidup yang asasi sampai pada dasar yang bersifat operasional, adapun dasar-dasr tersebut adalah:

- 1) Dasar ideal yaitu pancasila
- 2) Dasar konstitusional yaitu UUD 1945
- 3) Revisi SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2347 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah.
- 4) Dasar operasional yaitu UU RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Sesuai dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada pasal 3:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,



berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk memperjelas undang-undang di atas, peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memperjelas bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal non formal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis ta'lim, pendidikan Al-Qur'an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

Sedangkan pendidikan diniyah informal sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 pasal 52, diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan keluarga.

4. Kurikulum Madrasah Diniyah

Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 73, madrasah diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi keinginan masyarakat tentang pendidikan agama.

Madrasah diniyah merupakan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di luar sekolah yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang menguasai pengetahuan tentang agama Islam. Menteri Agama dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan kurikulum madrasah diniyah dalam rangka membantu masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan di masyarakat tersebut (Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 (Pendidikan Luar Sekolah, Pasal 12)

Departemen Agama RI (2000: 9-10) dalam program pengajaran madrasah diniyah ada beberapa bidang studi yang diajarkan seperti:



- a. Al-Qur'an Hadits
- b. Aqidah Akhlak
- c. Fiqih
- d. Sejarah Kebudayaan Islam
- e. Bahasa Arab
- f. Praktek Ibadah.

Kurikulum merupakan esensi dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah kurikulum dijalankan dengan mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Fleksibilitas

Fleksibilitas maksudnya menitikberatkan pada pengembangan materi dan metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu guru harus memperhatikan tingkat kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan siswa, kemudian membuat metode pembelajaran yang sesuai.

b. Berorientasi pada tujuan

Kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada tujuan. Oleh sebab itu sebelum melaksanakan pembelajaran harus ditetapkan dulu tujuan yang harus dicapai ketika selesai melaksanakan pembelajaran.

c. Efektifitas dan efesiensi

Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah awaliyah pada dasarnya adalah pelengkap dari pendidikan agama Islam yang diperoleh siswa pada lembaga pendidikan formal atau sekolah umum. Meskipun demikian pelaksanaan kurikulum madrasah diniyah takmiliyah awaliyah harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

d. Kontinuitas

Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah awaliyah dikembangkan dengan pendekatan hubungan hirarki fungsional yang menghubungkan antar jenjang dan tingkatan sehingga memungkinkan adanya peningkatan maupun perluasan.

e. Pendidikan seumur hidup

Madrasah diniyah takmiliyah awaliyah menjadi pusat pendidikan yang membuka akses pendidikan bagi masyarakat seluas-luasnya dan berlangsung seumur hidup.



5. Kegiatan Madrasah Diniyah

Departemen Agama RI (Departemen Agama RI 2000) kegiatan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah mengintegrasikan penguasaan teori, pemantapan praktek, dan pembiasaan akhlakul karimah melalui suri tauladan. Dalam madrasah diniyah proses pembelajaran dituangkan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua macam kegiatan ini dikelola dalam seluruh proses belajar mengajar di madrasah diniyah, kedua macam kegiatan tersebut adalah:

a) Kegiatan Kurikuler

Kegiatan belajar mengajar di madrasah diniyah yang penjatahan waktunya telah ditentukan dalam program. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal pada masing-masing mata pelajaran atau bidang studi maupun sub bidang studi. Pada prinsipnya kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan tatap muka antar siswa dan guru. Termasuk di dalamnya kegiatan perbaikan dan pengayaan.

Kegiatan intrakurikuler hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Waktu yang terjadwal dalam struktur program.
- 2) Garis-garis besar program pengajaran (GBPP) bidang mata pelajaran atau bidang studi dari masing-masing jenjang dan jenis madrasah sehingga tujuan yang ingin dicapai pada akhir pelajaran dapat dicapai
- 3) Pelaksanaan kurikuler dapat berbentuk belajar secara klasikal, kelompok maupun perorangan.

b) Kegiatan Ekstrakurikuler

Departemen Agama RI (Departemen Agama RI 2000) kegiatan di luar jam pelajaran biasa, yang dilakukan di dalam atau di luar madrasah yang bertujuan untuk memperluas pemahaman siswa dan mengembangkan bakat dan minat siswa.

Kegiatan ini hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Materi kegiatan yang dapat memberikan pengayaan bagi santri.
- 2) Sejauh mungkin tidak terlalu membebani santri.
- 3) Memanfaatkan potensi santri dan lingkungan

6. Metode Pembelajaran Madrasah Diniyah



Hasbullah (Hasbullah 2001) metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran sampai ketujuan. Pemahaman terhadap materi pelajaran akan disampaikan terhadap siswa, akan lebih mudah dicapai dengan menggunakan metode pembelajaran. Berikut ini ada beberapa metode pembelajaran di madrasah diniyah sebagai berikut:

a. Metode Sorogan

Metode ini merupakan bagian yang paling sulit dari semua metode pendidikan Islam yang tradisional, sebab metode ini menuntut kesabaran, ketaatan dan disiplin dari pribadi siswa. Namun metode ini sangat terbukti efektif sebagai taraf pertama bagi seorang siswa yang bercita-cita menjadi alim.

Sorogan adalah metode pendidikan yang tidak hanya dilakukan bersama ustadz, melainkan juga bisa bersama teman. Dengan metode sorogan ini siswa diajak untuk memahami kandungan kitab secara perlahan-lahan dan secara detail dengan mengikuti pikiran atau konsep yang terkandung dalam kitab. Metode sorogan yang dilakukan secara paralel antara siswa dengan siswa lainnya juga sangat penting, karena siswa yang memberikan sorogan memperoleh kesempatan untuk mengulang kembali pemahamannya dengan memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya.

b. Metode Wetonan atau Bandongan

Metode wetonan ini merupakan metode kuliah, dimana para siswa duduk dihadapan ustadz yang menerangkan pelajaran dengan cara kuliah, siswa menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan penting tentang pelajaran yang dijelaskan oleh ustadz.

c. Metode Musyawarah

Zamakhsari (Dofier 2001) metode musyawarah merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa siswa membentuk kelompok yang dipimpin oleh ustadz atau siswa yang senior untuk membahas suatu permasalahan yang ditentukan sebelumnya. Musyawarah juga dilakukan untuk mengkaji dan membahas tentang isi kitab yang sulit untuk memahaminya.

Dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan harus dengan cara musyawarah, karena dengan musyawarah akan mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”* (Q.S As-Syura: 38)

d. Metode Ceramah

Zainal Efendi Hasibuan (Hasibuan 2013) metode ceramah yaitu guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi yang diajarkan pada waktu tertentu dengan waktu yang terbatas. Dilaksanakan dengan bahasa lisan yang mudah dipahami oleh siswa untuk mempermudah siswa menyimpulkan hasil dari yang disampaikan oleh seorang guru.

Menggunakan metode ceramah ini, kita harus menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas dan bahasa yang dipahami atau menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh murid kita, supaya apa yang kita sampaikan bisa murid pahami dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 4:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُبَلِّغَ قَوْمَهُ لِيَتَّقُوا اللَّهَ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْتَدِيَ
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: *“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyestakan[siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S Ibrahim: 4)

e. Metode Hafalan

Zakiah Drajat (Drajat 2004) metode hafalan adalah kegiatan belajar siswa dengan cara menghafal teks tertentu di bawah bimbingan guru atau ustadz. Para siswa dalam melaksanakan kegiatan menghafal diberi jangka waktu tertentu, kemudian hafalan siswa itu dihafalkan dihadapan ustadz secara perorangan. Metode hafalan ini umumnya berkenaan dengan materi Al-Qur'an, nahwu, shorof, tajwid ataupun teks fiqh lainnya.

f. Metode Demonstrasi atau Praktek Ibadah

Metode ini merupakan cara pembelajaran dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu, yang dilakukan secara perorangan maupun dengan cara berkelompok di bawah bimbingan ustadz ataupun guru.



Penutup

Mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pendidikan nasional tidak dapat berdiri tanpa lembaga-lembaga keagamaan mendukungnya, seperti keberadaan madrasah diniyah. Kegiatan madrasah diniyah ada dua yakni kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Metode pembelajaran madrasah diniyah seperti metode sorogan, wetonan, atau bandongan, ceramah.

Referensi

- A. W. Munawwir. 1984. *KAMUS AL-MUNAWWIR ARAB-INDONESIA TERLENGKAP*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amin, Haidar. 2004. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren Dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2000. *Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Madrasah Diniyah*. Jakarta: DEPAG RI.
- Dofier, Zamakhsari. 2001. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LKIS.
- Drajat, Zakiah. 2004. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Zainal Efendi. 2013. *Metode Pembelajaran Berbasis Al-Qur'an Dan Hadits*. Medan: CV Mitra.
- Langgulong, Hasan. 2000. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Husna Zikra.
- Raharjo. 2013. *Pemberdayaan Madrasah Diniyah*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Riyadi, Ali. 2006. *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wahab, Rochidin. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.